BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem yang berjalan pada bank bjb (PT Bank pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk) telah berjalan dengan baik, adapun kendala/masalah teknis yang kadang terjadi adalah adanya perbedaan data identitas nasabah (wajib pajak) yang tercatat pada lembar SSP (Surat Setoran Pajak) dengan data identitas nasabah yang ada pada sistem seperti misalnya adanya perbedaan alamat yang dikarenakan nasabah (wajib pajak) tersebut pindah alamat, atau kesalahan dalam pencatatan uraian pembayaran pajak seperti misalnya yang tertera pada lembar SSP untuk uraian pembayaran PPN namun pada sistem seharusnya merupakan pembayaran PPH. Kendala lainnya adalah No Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak dapat diproses/tidak masuk dalam sistem dikarenakan NPWP tersebut tidak terdaftar dalam sistem bank, sehingga diperlukan pengecekan ulang no atau menghubungkan langsung dengan jaringan Dirjen Pajak untuk pengecekan NPWP bagi wajib pajak. Untuk itu dapat disimpulkan yaitu :

1. Adanya kesalahan pada saat penginputan data nasabah pada sistem yang terjadi karena adanya kesalahan teknik misalnya dari pencatatan data pada lembar SSP atau kesalahan identitas nasabah/wajib pajak seperti alamat harus diperhatikan kembali dengan mencocokan data yang terdapat di Dirjen Pajak yaitu mengupdate data wajib pajak.
2. Kesalahan /kegagalan pada saat memproses NPWP wajib pajak pada sistem yang dikarenakan tidak terdaftarnya no tersebut pada sistem bank, maka diperlukan jaringan khusus dengan Dirjen Pajak dengan melakukan pengecekan data wajib pajak secara rutin/berkala.

5.2.Saran

Berdasarkan evaluasi sistem yang berjalan, maka dapat diberikan saran yaitu adanya penambahan proses pada prosedur pembayaran pajak, yaitu sebelum data diproses lebih lanjut oleh assisten adm yang merupakan bagian yang akan memproses pembayaran utama, teller terlebih dahulu melakukan cek data dengan melakukan penyesuaian data identitas beserta no NPWP yang tertera pada lembar SSP yang diisi oleh nasabah dengan data identitas beserta NPWP yang terdaftar dalam sistem pembayaran. Sehingga hal ini dapat membantu assisten adm melaksanakan tugas dengan waktu yang tidak terlalu lama untuk disampaikan kembali kepada nasabah (wajib pajak) dan dilaporkan pada pimpinan serta KPPN. Sehingga pelayanan pembayaran pajak pun akan lebih mudah dengan proses yang cepat.